

**KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN
PIALA DUNIA 2014 OLEH CONRAD BALI RESORT & SPA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 398K/Pdt.Sus-HKI2017)**

JURNAL

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

JENI AUDRIA LOVIANA

NIM : 150200167

DAPERTEMEN HUKUM EKONOMI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2019

**KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN
PIALA DUNIA 2014 OLEH CONRAD BALI RESORT & SPA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 398K/Pdt.Sus-HKI2017)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**JENI AUDRIA LOVIANA
NIM : 150200167**

Disetujui Oleh

KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

**Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H
NIP: 195603291986011001**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Detania Sukarja, S.H, L.L.M
NIP.198309112006042002**

**Tri Murti Lubis, SH. M.H
NIP: 198612122014042001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI	
Nama lengkap	Jeni Audria Loviana
Jenis kelamin	Perempuan
Tempat tanggal lahir	Galang Suka, 03 Mei 1997
Kewarganegaraan	Indonesia
Status	Belum menikah
Identitas	NIK KTP :
Agama	Islam
Alamat domisili	Jln. Suka Mulya Dsn III Desa Galang Suka Kec. Galang
No. Telp	082276099047
Email	Jeniaudria4@gmail.com



B. PENDIDIKAN FORMAL			
TAHUN	INSTITUSI PENDIDIKAN	JURUSAN	IPK
2002-2008	SD Negeri 106196 Galang Suka	-	-
2008-2011	SMP YPAK PTPN III Sei Karang	-	-
2011-2014	SMA Negeri 1 Galang	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3.39

C. DATA ORANG TUA		
	AYAH	IBU
Nama	Widodo	Asia Juniawati
Pekerjaan	Pegawai Honor	Pegawai Negeri Sipil
Alamat	Jln. Suka Mulya Dsn III Desa Galang Suka Kec. Galang	Jln. Suka Mulya Dsn III Desa Galang Suka Kec. Galang

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH CONRAD BALI RESORT & SPA (STUDI PUTUSAN NOMOR 398K/Pdt.Sus-HKI2017)

Jeni Audria Loviana*
Detania Sukarja**
Tri Murti Lubis***

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak cipta perfilman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjamin perlindungan terhadap hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta karya sinematografi/film. Oleh karena itu jika ada pihak yang mengambil manfaat dari karya tersebut melalui media internet atau media lainnya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam rangka menangani pembajakan, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ciptaan asing di Indonesia, serta bagaimana kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak terkait atas penyiaran Piala Dunia 2014.

Upaya pengumpulan data melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penulisan ini mengajukan bahwa Perlindungan hukum bagi PT Inter Sport Marketing atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin yang dilakukan oleh Conrad Bali Resort & SPA dilakukan dalam bentuk perlindungan Preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya penyalahgunaan tanpa izin yaitu sistem pendaftaran lisensi tayang yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perlindungan hukum secara represif ada ketika, ada yang melakukan nonton bareng tanpa pembelian lisensi tayang dilakukan dengan jalur perdata. Jalur perdata berupa gugatan kepada pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Perfilman.

* Mahasiswa
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT
JURIDIC STUDY OF COPYRIGHT VIOLATIONS IN THE PROVISION
OF THE 2014 WORLD CUP BY CONRAD BALI RESORT & SPA
(DECISION STUDY NUMBER 398K / Pdt.Sus-HKI2017)

Detania Sukarja^{*}
Tri Murti Lubis^{**}
Jeni Audria Loviana^{***}

Legal protection for film copyright holders as regulated in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyrights guarantees the protection of exclusive rights held by copyright holders of cinematographic works / films. Therefore, if there are parties who take advantage of the work through the internet or other media without permission from the creator or copyright holder is a violation of copyright. The formulation of the problem in this paper is about how the application of Law No. 28 of 2014 concerning copyright in the context of dealing with piracy, how is legal protection against foreign creations in Indonesia, as well as how legal certainty is given by the government to the related rights to broadcasting the 2014 world cup.

Efforts to collect data through normative juridical research methods, with secondary data collection, namely library materials that include official documents, library books, regulations, scientific works, articles, and documents relating to research material, and analyzed with qualitative methods.

The results of this paper propose that legal protection for PT Inter Sport Marketing for the broadcast of the 2014 World Cup without permission carried out by Conrad Bali Resort & SPA is carried out in the form of Preventive protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out prior to unauthorized misuse, namely a system of registration of broadcast licenses conducted constitutionally to the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, repressive legal protection exists when, there are people who watch together without the purchase of a broadcast license carried out with the path civil. Civil lines in the form of a lawsuit to the Commercial Court authorized to examine and decide on copyright disputes.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Film.

** 1stThesis Economic Law Departemen Adviser of Law University of Sumatera Utara*

*** 2ndThesis Economic Law Departemen Adviser of Law University of Sumatera Utara*

****Economic Law Departemen Student of Law University of Sumatera Utara*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI") atau *Intellectual Property Rights*.¹ Hak ini merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang. Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat perbukuan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana undang-undang hak ciptanya telah diberlakukan.²

Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).³ Seiring dengan pemberlakuan UU Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi.⁴ Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni, karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer dan lain sebagainya.

Dengan adanya peraturan terhadap Hak Cipta tersebut membuktikan bahwasanya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalah gunakan demi keuntungan seseorang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi:

¹ Tomatsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asia/Pasific Cultural Centre For UNESCO: Jepang, 2006), hlm. xi.

² *Ibid.*

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm. 45.

⁴ Tomatsu Hozumi, *op. Cit.*, hlm.xi.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi di sisi lain mungkin akan menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang hak cipta.⁶ Pemanfaatan teknologi dalam hak cipta dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi pada penyelenggaraan Piala Dunia 2014. PT Inter Sport Marketing adalah salah satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (selanjutnya disebut “FIFA”) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di FIFA untuk tayangan Piala Dunia di Seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal tersebut telah dibuat dan ditanda tangani Licence Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara “PT Inter Sport Marketing” dengan FIFA berkaitan dan berkenaan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari turnamen sepak bola dan even-even FIFA lainnya. PT Inter Sport Marketing merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak Conrad Bali Resort & SPA yang menyiarkan Piala Dunia 2014 tersebut disiarkan tanpa ijin dari PT Inter Sport Marketing yang memiliki hak atas tayangan Piala Dunia 2014 dan perbuatan yang melakukan nonton siaran Piala Dunia 2014 ditempat komersial tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum dan akibatnya PT Inter Sport Marketing sangat dirugikan, karena Conrad Bali Resort & SPA tidak membayar biaya royalti karena telah memanfaatkan atau menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2014.

Tindakan ataupun perbuatan melawan hukum seperti menyiarkan film kembali tanpa ijin dari pihak pencipta maupun pemegang hak cipta yang dapat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk jurnal yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH**

⁵Indonesia (Hak Cipta), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, LN. 266 TLN. 5599 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (3).

⁶ Universitas Padjadjaran, *“Hak Kekayaan Intelektual”*, diakses dari <http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/hak-kekayaan-intelektual/>, pada tanggal 03 April 2019, pukul 14:11 WIB.

CONRAD BALI RESORT & SPA (STUDI PUTUSAN NOMOR 398K/Pdt.Sus-HKI2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam rangka menangani pembajakan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan asing di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap hak terkait atas penyiaran Piala Dunia 2014?

C. Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar menjadi tulisan karya ilmiah yang memenuhi kriteria, dibutuhkan data-data yang relevan dengan skripsi ini. Upaya pengumpulan data melalui metode pengumpulan data di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 295.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 13-14.

yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
4. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer),
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya literatur yang diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan hukum hak cipta sebagai perlindungan terhadap pemegang hak cipta.¹¹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder;¹² contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 295.

lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁴

D. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁵ Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.¹⁶

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 13-14.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 298.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 22.

II. PENGATURAN HAK CIPTA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karan mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁷

Pengertian tentang ciptaan, pencipta, hak cipta dan pemegang hak cipta masing-masing telah dirumuskan dalam UU Hak Cipta.¹⁸

1. Ciptaan

Yang dimaksud dengan ciptaan tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang berbunyi :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian yang diapresiasi dalam bentuk nyata”.¹⁹

Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya ahasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta. Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain.²⁰

2. Pencipta

Yang dimaksud dengan pencipta tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang berbunyi :

¹⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (PT Alumni, Bandung, 2003), hlm. 85.

¹⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm.7.

¹⁹ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

²⁰ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 8

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²¹

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya, dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.²² Keadaan beralih hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assegmenment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.

Secara teori, sebenarnya badan hukum dapat menjadi penciptaa karena badan hukum kedudukannya sebagai subjek hukum sama dengan manusia, dan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jika badan hukum mampu mewujudkan sebuah ciptaan melalui alat perlengkapannya maka sesungguhnya badan hukum sebagai penciptanya.²³

Kemudian dalam rumusan itu dapat menjadi pencipta masih diperlukan syarat lagi yaitu untuk melahirkan suatu ciptaan harus memiliki inspirasi yang didasarkan atas kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian si pencipta.²⁴

3. Hak Cipta

Yang dimaksud dengan hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU

Hak Cipta yang berbunyi :

Hal cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang

²¹ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

²² Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Alumnij, 2006), hlm. 110.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 112.

²⁵ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada Bagian Kelima UU Hak Cipta.²⁶

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*.²⁷ Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.²⁸

Hak cipta dapat dikelompokkan kedalam kategori-kategori berikut :²⁹

- 1) Hak perbanyak (*right of reproduction*)
- 2) Hak mempertunjukan (*right of performance*)
- 3) Hak menyajikan (*right of persentation*)
- 4) Hak menyebarkan (*right of public transmission*)
- 5) Hak menuturkan (*right of recitation*)
- 6) Hak memamerkan (*right of exhibition*)
- 7) Hak distribusi, mengalihkan hak milik, dan meminjamkan (*right of distribution, transfer of ownership and lending*)
- 8) Hak menerjemahkan, mengaransemen, mentransformasi dan mengadaptasi (*right of translation, arrangement, transformation, and adaptation*)
- 9) Hak mengeksploitasi ciptaan turunan (*right in the exploitation of a derivative work*).

Semua negara umumnya mengelompokkan hak kekayaan intelektual seperti diatas, (karena hak-hak adalah cabang-cabang dari pokok batang utama, yakni hak cipta, untuk semua itu juga digunakan istilah hukum "hak cabang" ("*branch*

²⁶ Tim Lindsey, dkk , *op. cit.*, hlm. 114.

²⁷ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), "*World Intellectual Property Organization*", diakses dari <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>, pada tanggal 03 April 2019, pukul 17:42 WIB.

²⁸ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, (Dian Rakyat, 1981), hlm. 171

²⁹ Tomatsu Hozumi, *op. cit.* hlm. 14.

right”). Hak-hak ini termasuk bagian hak cipta, adalah milik pencipta semata-mata.³⁰

4. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.³¹

UU Hak Cipta membedakan penggolongan pencipta atau pemegang hak cipta dalam beberapa kualifikasi, sebagai berikut :³²

1. Seseorang, yakni :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral HKI;
 - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
 - c. Seseorang yang berceramah yang tidak menggunakan bahan atau tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya;
 - d. Seseorang yang membuat ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.³³
2. Dua orang atau lebih

Jika suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah :³⁴

- a. Orang yang memimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang bersangkutan atau penghimpunan;
 - b. Perancang ciptaan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
3. Lembaga atau Instansi Pemerintah

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

³¹ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 1 angka 4.

³² Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 114.

³³ *Ibid.*, hlm. 115.

³⁴ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 33.

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum.³⁵ Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.³⁶

B. Perkembangan Hak Cipta

Dari segi sejarahnya konsepsi perlindungan dibidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak dikemukakannya mesin cetak diabad pertengahan di Eropa. Kebutuhan dibidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.³⁷ Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*authros*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Para filsuf Eropa yang mempelopori kritik tersebut menggunakan argumentasi bahwa karya-karya cipta pada dasarnya merupakan refleksi pribadi aatau *alter ego* dari penciptanya. Kemudian tumbuhlah konsep baru : *author's right* dan bukannya *copyright*.³⁸

Perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia.³⁹ Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta

³⁵ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ E-jurnal UNDIP (Universitas Diponegoro Semarang), "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/11954/9140>, pada tanggal 03 April 2019, pukul 20:36 WIB.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm.7.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁴⁰

C. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan UU Hak Cipta adalah perihal pendaftaran hak cipta.⁴¹ Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Menurut Prof. Kollewijn mengatakan ketika memberi advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.⁴²

Dalam stelsel konstitutif berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftaran. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain membuktikan sebaliknya.⁴³

1. Maksud dan Tujuan Pendaftaran⁴⁴

a. Maksud Pendaftaran

Pendaftaran ciptaan diatur dalam undang-undang dimaksud untuk mengatur pendaftaran ciptaan agar dapat menctakan ketertiban dan keteraturan masyarakat dibidang hak cipta terutama dari segi administrasi.

b. Tujuan Pendaftaran⁴⁵

Tujuan pendaftaran penciptaan dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat melainkan seperti surat tanda

⁴⁰ Saidin, *Sejarah dan Politik Hak Cipta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 48.

⁴¹ Ok. Saidin, *op. cit.*, hlm. 89.

⁴² Sukardono, *op. cit.*, hlm. 151.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm.16.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan pendaftaran itu memberikan akibat kepada orang yang telah mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya.

2. Penyelenggaraan Pendaftaran⁴⁶

Setiap ada suatu kegiatan selalu ada penyelenggaraannya, karena penyelenggaraan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan itu. Untuk bidang hak cipta maka pendaftaran ciptaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, karena memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pendaftaran tersebut. Penyelenggaraannya dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM R.I., Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) tepatnya di Direktorat Hak Cipta yang beralamat di Jalan Daan Mogot km. 24 – Tangerang 15119.

D. Masa Berlakunya Hak Cipta

Sebagaimana diketahui diatas bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut. Ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak cipta, maka ia berhak mengumumkan maupun memperbanyak ciptaannya dan melarang pihak lain untuk meniru maupun melipat gandakan hasil ciptaannya.⁴⁷

Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari akhir masa berlakunya atau ada batas waktunya. Masa berlaku hak cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan hak merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang.⁴⁸ Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi sifat ciptaan. Ada 2 (dua) macam sifat ciptaan yaitu asli (original) dan turunan (derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.⁴⁹

E. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif, Hak Ekonomi dan Hak Moral

a. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.18.

⁴⁷ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm.14.

⁴⁸ IPINDO(Ikatan Pandu Indonesia), “ Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta”, diakses dari <https://www.ipindo.com/masa-berlaku-pelindungan-hak-cipta>, pada tanggal 03 April 2019, pukul 21: 57 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.⁵⁰

Oleh karena itu tidak ada pihak yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.⁵¹

b. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dengan HKI karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Keberadaannya dilapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit.⁵²

c. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Berbicara hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.⁵³

F. Pemberian Lisensi

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan hak ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.⁵⁴

⁵⁰ Tim Lindsey, dkk, *op. cit.*, hlm. 102.

⁵¹ Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *op. cit.*, hlm. 44.

⁵² Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 45.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Hukum Online, "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> . pada tanggal 04 April 2019, pukul 12:32.

iii. ASPEK HUKUM HAK CIPTA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

A. ASPEK HUKUM HAK CIPTA

1. Kedudukan Hak Cipta Di Dalam Hukum Benda

a. Hak Cipta Sebagai Hak Benda

I. Macam-macam Benda

Yang disebut dengan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda ada 2 (dua) macam yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.⁵⁵ Untuk dapat mengatakan sebuah benda itu sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda yang bersangkutan dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak.

Jika sebuah benda sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain disebut benda bergerak. Sebaliknya apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak. Setelah mengetahui perbedaan pokok antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak, selanjutnya perlu dibahas bahwa benda bergerak ada 2 (dua) macam yaitu barang bergerak bersifat bertubuh dan tidak bertubuh.⁵⁶

I. Hak Cipta Dianggap Sebagai Benda Bergerak

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana dibicarakan diatas termasuk sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dalam UUHC ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.⁵⁷ Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta di dalam hukum benda. Dari sejumlah Undang Undang dibidang HKI hanya UUHC satu-satunya yang mengatur secara tegas status kebendaannya. Apabila dibandingkan dengan Undang Undang yang lain seperti Undang Undang Merek maupun Undang Undang Paten di dalamnya tidak mengatur status kebendaan merek/paten.⁵⁸

II. Konsekuensi sebagai Benda

Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana kemari

⁵⁵ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta : Djembatan, 1979), hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

⁵⁷ Indonesia (Hak Cipta), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1).

⁵⁸ J.C.T. Simorangkir, *op. cit.*, hlm. 8.

maupun dipindah tangankan kepada kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang berwujud seperti menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta kemana pun yang bersangkutan berada disuatu tempat.⁵⁹

2. Film Sebagai Objek Atas Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Siar

Pada bahasan ini perlu menalaah terlebih dahulu beberapa pengertian yang berkaitan dengan film sebagai hak cipta. Pembahasannya akan melibatkan dua bidang yang berbeda, yaitu bidang hukum perfilman sebagai sebuah karya dan bidang hukum hak cipta yang melindungi karya tersebut.

Secara teoritis, ciptaan (*work*) didefenisikan sebagai setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶⁰ L.J Taylor, sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah berpendapat, bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya sebuah ide, jadi bukaan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian, yang diinginkan adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih meruakan gagasan.⁶¹ Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat 2 TRIPs (*scope of copyrights protection*) yang menyatakan sebgai berikut:

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such. (Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep metamatis semacamnya).⁶²

Abdulkadir Muhammad menambahkan, adanya bentuk yang khas, dalam artian bentuk lain dari ciptaan ang telah ada dan menunjukkan keaslian, bukaan berupa tirun atau jiplakan dari ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi yang berasal dari kemampuan intelektual yang menunggal dan menyatu dengan diri

⁵⁹ Henry Soelistryo, *op. cit.*, hlm. 30.

⁶⁰ Indonesia (Hak Cipta), Pasal 1 angka 3.

⁶¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm.56.

⁶² WIPO Copyright Treaty and Agreed Statemens concerning The WIPO Copyrights Treaty (adipted in geneva on December 20, 1996), diakses dari www.wipo.int, pada tanggal 04 April 2019, pukul 13:55 WIB.

pencipta. Meskipun berasal dari kemampuan intelektual, tidak semuanya termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, misalnya suatu penemuan yang cenderung digolongkan ke dalam bidang teknologi.⁶³

Dari pemaparan di atas cukup memberikan penjelasan akan perlindungan bagi film baik dilihat dari sisi pencipta dan ciptaan. Dari sisi pencipta film umumnya dibuat oleh sekelompok sineas yang didalamnya juga terdapat unsur-unsur perfilman seperti saudara, *script writer*, aktor, produser, cameramen, dan lain-lain. Sedangkan dari segi ciptaan, film mengejawatahkan sebuah ide-ide ke dalam bentuk karya nyata.

Ketentuan menyangkut hak siar secara tegas diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, yang menyatakan bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar itu dalam menayangkan acara siarannya. Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi oleh UU Hak Cipta. Hak siar termasuk hak terkait yang diatur dalam UU Hak Cipta.⁶⁴

B. PENEGAKAN HUKUM DALAM HAK CIPTA

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Menangani Pembajakan

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa:

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁶⁵

Pembajakan bukan hanya dalam bentuk kaset saja tetapi. orang yang mengunggah (*upload*) tautan berkas (*file link*) ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat dengan untuk mengunduh (*download*) film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b jo. Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta⁶⁶ yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Adithya Bhakti, 2001), hlm. 112.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 25.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 23 .

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 113 ayat 3.

Selain itu, ia juga dapat dikenakan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta⁶⁷ karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan mengunggah film ke internet, tentunya membuka peluang orang lain untuk mengunduh film tersebut melalui internet. Perbuatan mengunduh film bajakan ini juga merupakan perbuatan memperbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta serta menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pemegang hak cipta sehingga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang telah disebutkan sebelumnya.⁶⁸

2. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Asing di Indonesia

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum didaftarkan, dan menjadi kewajiban pelaksanaannya untuk menegakkan ketentuan tersebut serta yang ada dalam undang-undang hak cipta Indonesia maupun ketentuan Internasional dalam *Bern Conventional*.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 113 ayat 2 .

⁶⁸ Kompas, "Film Independen Indonesia Bukan Perlawanan Terhadap Studio Besar", diakses dari www.kompas.com, pada tanggal 11 April 2019, pukul 16:32 WIB.

⁶⁹ Alif Lutviansari, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 45.

IV.KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENYIARAN PIALA DUNIA 2014 OLEH CONRAD BALI RESORT & SPA (STUDI PUTUSAN NOMOR 398K/Pdt.Sus-HKI2017

A. Pelaksanaan Hak Siar Di Indonesia

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) pada Pasal 1 ayat (2)⁷⁰ berbunyi :

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sebagaimana yang di maksud dengan pengertian penyiaran tersebut, maka terlihat bahwa penyiaran suatu proses kegiatan terjadinya pemancaran secara luas isi dari penyiaran tersebut melalui cara tertentu dengan menggunakan spektrum radio yang diterima secara serentak dan bersamaan oleh penikmat siaran dengan menggunakan alat tertentu seperti radio, televisi, telepon dan perangkat lainnya yang memungkinkan untuk membaca spektrum radio yang diterima.

Berdasarkan UU Penyiaran, disebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI)⁷¹ adalah penyelenggara penyiaran yang mengatur secara independen hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran.

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.⁷² Adapun dalam menjalankan Fungsi KPI memiliki wewenang⁷³

Hak siar adalah suatu hak yang diperoleh dari pencipta suatu acara disiarkan kemudian. Oleh sebab itu dalam penggunaan suatu ciptaan khususnya mengenai ciptaan dari suatu bentuk acara yang kemudian dalam mendistribusikan atau pemanfaatannya melalui mekanisme penyiaran, maka pengaturannya diatur dalam suatu hak yang disebut sebagai hak siar. Perolehan atas hak siar dilakukan melalui pemberian lisensi. Hak siar dimana pemegang hak cipta

⁷⁰ Indonesia (Penyiaran), *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, LN. 139 TLN. 4252 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (2).

⁷¹ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

⁷² *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

⁷³ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

berhak memberikan izin lisensi tersebut kepada siapa saja termasuk lembaga penyiaran berlangganan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi tersebut.⁷⁴

B. Kepastian Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Terhadap Hak Terkait Atas Penyiaran Piala Dunia 2014

Pemerintah, baik instansi-instansi terkait, jajaran penegak hukum dan segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya-karya intelektual. Pemerintah merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dari level bawah hingga level atas masyarakat.⁷⁵ Pemerintah juga dapat menjadi contoh terhadap perilaku baik untuk secara bersama-sama memerangi pembajakan, dengan tidak memberikan mudahnya izin memperbanyak hasil karya orang lain dengan tidak mencantumkan nama pihak yang menghasilkan karya tersebut.

Sebagai pedoman untuk mengawasi pelanggaran hak cipta ini, pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan sebagai berikut:⁷⁶

1. Menyempurnakan undang-undang tentang hak cipta sehingga secara eksplisit mencantumkan perlindungan atas file yang ditempatkan di media internet.
2. Memperlakukan pengiriman file lewat internet sebagai tindakan membuat copy.
3. Mewajibkan setiap penyedia jasa internet untuk mengawasi pelanggaran hak cipta.
4. Meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hak cipta melalui sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan.

C. Latar Belakang Kasus

a. PT. Inter Sport Marketing

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI2017, PT. Inter Sport Marketing adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 5-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias

⁷⁴ Indonesia (Hak cipta), *op.cit.*, Pasal 51 ayat (2).

⁷⁵ Budi Agus Riswadi, *Aspek Hukum dan Permasalahan Hak Cipta di Indonesia*, (pustaka pelajar : Yogyakarta, 2009), hlm. 56.

⁷⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hlm. 66.

Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU 09377.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 23-02-2011 dan Akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Inter Sports Marketing" Nomor 05 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan "PT Inter Sports Marketing" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.- 08835.40.22.2014 tanggal 19 Mei 2014.

a. Conrad Bali Resort & SPA

Conrad Bali Resort & Spa adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Conrad Bali beralamat di Jalan Pratama Nomor 168 Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali. Conrad Bali Resort & Spa didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juni 2014 pada pukul 01.45 Wita telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di ruangan Reflection, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costa Rica.

D. Analisis Putusan

Permasalahan diatas merupakan suatu permasalahan PT Inter Spot Marketing selaku Pemohon kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dengan objek gugatan yaitu berupa Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI 2017 tentang Menayangkan Siaran Langsung Piala Dunia 2014 di Ruangan Reflection yang dilakukan oleh Conrad Bali Resort & SPA tanpa izin dari PT Inter Sports Marketing yang merupakan pemegang lisensi.

Penayangan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juni 2014 pada pukul 01:45 Wita yang disiarkan di ruangan Reflection yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negra Costa Rica. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pihak Penggugat merasa sangat dirugikan. Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan Somasi/Teguran agar Tergugat dapat memproses ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan :

Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian.

Di dalam Pasal 99 UU Hak Cipta menyatakan :

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Namun pihak Tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan Piala Dunia 2014 berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 201. Dalam hal ini Penggugat jelas mengalami kerugian dimana Penggugat telah membayar royalti kepada FIFA sebanyak US\$54.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi PT Inter Sport Marketing atas penayangan Piala Dunia 2014 tanpa izin yang dilakukan oleh Conrad Bali Resort & SPA dilakukan dalam bentuk perlindungan Preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya penyalahgunaan tanpa izin yaitu sistem pendaftaran lisensi tayang yang dilakukan secara konstitutif kepada Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dimaksud agar pemilik lisensi pada pemegang lisensi kategori perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum secara represif ada ketika, ada yang melakukan nonton bareng tanpa pembelian lisensi tayang dilakukan dengan jalur perdata. Jalur perdata berupa gugatan kepada pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hak cipta.
2. Akibat hukum yang diterima oleh Conrad Bali Resort & SPA karena melakukan kegiatan nonton bareng tanpa izin dari PT Inter Marketing selaku pemegang lisensi yaitu membayar sejumlah ganti kerugian yang menyebabkan PT Inter Marketing mendapatkan kerugian materil yang cukup besar serta adanya rasa tidak nyaman dengan adanya gugatan serta tindakan lain sehingga menghambat aktifitas PT Inter Marketing.
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI2017 dirasa sudah tepat karena Conrad Bali Resort ternukti bersalah atas penayangan tanpa izin dari PT Inter Sport Marketing selaku pemegang lisensi di Indonesia, dan Conrad Bali Resort wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya melakukan siaran tanpa izin dan pembelian lisensi kepada PT Inter Sport Marketing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka disarankan :

1. Hendaknya pemerintah selaku pembuat regulasi tentang Hak Cipta diharapkan membuat pengaturan yang lebih ketat agar para pemegang Hak Cipta dapat terlindungi dengan baik dan mendapatkan hak nya atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain, agar mencapai kesejahteraan bagi pemegang Hak Cipta.

2. Hendaknya pemilik tempat komersil secara sadar mengikuti aturan yang berlaku bahwa untuk melakukan kegiatan nonton bareng Piala Dunia harus adanya pembelian lisensi tayang kepada lembaga yang telah memiliki lisensi tayang dari FIFA.
3. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan alur aturan pembelian lisensi tayang, bahwa tayangan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta, supaya setiap pemilik tempat komersial yang ingin melakukan nonton bareng dapat membayar sejumlah royalti untuk penayangan ditempat usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2003.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Hozumi, Tomatsu. *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Jepang : Asia/Pasific Cultural Centre For UNESCO, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Kansil, CST., *Hak Kekayaan Intelektua*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Lindsey, Tim. Dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Lutviansari, Alif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Adithya Bhakti, 2001.
- Riswadi, Budi Agus. *Aspek Hukum dan Permasalahan Hak Cipta di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar : 2009.
- Saidin. *Sejarah dan Politik Hak Cipta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Simorangkir, J.C.T. *Hak Cipta Lanjutan*. Jakarta : Djembatan, 1979.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia I*, Dian Rakyat, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

C. Website

Universitas Padjadjaran, "*Hak Kekayaan Intelektual*", dalam <http://www.unpad.ac.id/universitas/fasilitas/hak-kekayaan-intelektual/>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 14:11 WIB).

Tribun News, "Pelanggaran Hukum", dalam <http://www.tribunnews.com/tag/pelanggaran-hukum>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 15:22 WIB).

Bola Net, "*Piala Dunia*", dalam https://www.bola.net/bola_dunia.html, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 15:51 WIB).

Liputan6.Com, "*Piala Dunia*", dalam <https://www.liputan6.com/tag/piala-dunia>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 15:55 WIB).

WIPO (World Intellectual Property Organization), "World Intellectual Property Organization", dalam <https://www.wipo.int/portal/en/index.html>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 17:42 WIB).

E-jurnal UNDIP (Universitas Diponegoro Semarang), "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/viewFile/11954/9140>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 20:36 WIB).

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual", dalam <http://dgip.go.id/sejarah/perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual/141>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 21:15 WIB).

Hukum Online, "Pendaftaran Hak Cipta Di Indonesia", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4454/tata-cara-pendaftaran-hak-cipta/>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 21:20 WIB).

IPINDO(Ikatan Pandu Indonesia), " Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta", dalam dari <https://www.ipindo.com/masa-berlaku-pelindungan-hak-cipta/>, (diakses pada tanggal 03 April 2019, pukul 21: 57 WIB).

BP. Lawyers, "Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia", dalam <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 04 april 2019, pukul 12:24 WIB).

Hukum Online, "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/>, (diakses pada tanggal 04 April 2019, pukul 12:32 WIB).

WIPO Copyright Treaty and Agreed Statemens concerning The WIPO Copyrights Treaty (adipted in geneva on December 20, 1996), dalam www.wipo.int, (diakses pada tanggal 04 April 2019, pukul 13:55 WIB).

Tribun Timur, "Penegakkan Hukum Hak Siar pada TV Kabel", dalam <http://makassar.tribunnews.com/2013/10/31/penegakkan-hukum-hak-siar-pada-tv-kabel/>, (diakses pada tanggal 04 April 2019, pukul 14:45 WIB).

Hukum, "Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta", dalam [https://osf.io/mk8e5/download/format= pdf](https://osf.io/mk8e5/download/format=pdf), pada tanggal 11 April 2019, (diakses pukul 11:23 WIB).

Kompas, "Film Independen Indonesia Bukan Perlawanan Terhadap Studio Besar", dalam www.kompas.com, (diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 16:32 WIB).

Sudut.com, "Piala Dunia", dalam <https://pialadunia.tempo.com/>, (diakses pada tanggal 19 Juni 2019, pukul 12:52 WIB).

Republika.com, "Piala Dunia", dalam <http://www.republika.co.id>, (diakses pada tanggal 19 Juni 2019, pukul 13:02 WIB).

Liputan6.Com, "Piala Dunia", dalam <https://www.liputan6.com/tag/piala-dunia/>, (diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pukul 14:55 WIB).

D. Putusan MA

Direktorat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI2017.